



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 720/Pdt.G/2010/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan perceraian yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Maret 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:

a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin selama 2 tahun 5 bulan;

b. Tergugat menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh sejak tahun 2008 hingga saat ini; -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Nopember 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah ranjang; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 25 Agustus 2010 dan tertanggal 07 September 2010 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 720/Pdt.G/2010/PA.Ckr. gugur ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi dan Drs.H. Syarif Hidayat, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Rustandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak

Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

**Drs. SUYADI
SYARIF HIDAYAT, SH**

Drs.H.

Panitera Pengganti

RUSTANDI,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	: Rp	6.000.-
6. Materai	: Rp	5.000.-

Jumlah : **Rp 371.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)